



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama	: HULSEN HASMI
Tempat Lahir	: Desa Soulove
Umur/Tgl Lahir	: 39 tahun / 18 Januari 1981
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Soulove, Kec. Biromaru, Kab. Sigi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Bendahara Desa Soulove, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi Tahun 2016 s/d bulan Juni 2018

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang pertama, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. MUHADJIR RAPELE, S.H. dan MOHAMMAD AMIN KHOIRONI, S.Sy. M.A. dari Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Mayjend.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutoyo Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 dibawah Nomor 128/SK/2021/PN Pal;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL tanggal 22 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 22 Juni 2021 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapny adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa HULSEIN HASMI** menjabat Bendahara Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi sejak tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Soulove Tahun 2016, **bersama-sama dengan Terdakwa SUHARMAN Alias PUN (Penuntutan Terpisah)** menjabat Kepala Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor : 140 - 369 Tahun 2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Soulove dan Kepala Desa Watunonju Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Periode 2016-2022, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 bertempat di Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2017, Kepala Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi menetapkan Peraturan Desa Soulove Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soulove Tahun Anggaran 2017 dengan total Anggaran sebesar Rp. 1.114.041.953,59 (Satu Miliar Seratus

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Belas Juta Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Sembilan Sen), terdiri dari :

a.	Dana Desa (DD) sebesar	Rp.	755.380.000,00
b.	Alokasi Dana Desa sebesar	Rp.	354.766.000,00
c.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar	Rp.	3.895.953,59
JUMLAH		Rp.	1.114.041.953,59

- Bahwa berdasarkan APBDesa Soulove Tahun 2017 kegiatan Dana Desa (DD) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 755.380.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sebagai berikut :

a.	Perbaikan/Pembangunan Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin sebanyak 5 (lima) unit	Rp.	125.000.000,00
b.	Pembangunan Jalan Desa antar Permukiman ke Wilayah Pertanian	Rp.	140.129.472,00
c.	Pembangunan Air Bersih Berskala Desa	Rp.	22.373.000,00
d.	Pembangunan/Penyelenggaraan Posyandu	Rp.	7.350.000,00
e.	Lain-lain Sarana Prasarana Kesehatan	Rp.	27.810.783,00
f.	Pembangunan Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat	Rp.	48.383.545,00
g.	Pembangunan Sarana Olah Raga Desa	Rp.	77.153.750,00
h.	Pembangunan Irigasi Desa	Rp.	178.479.450,00
i.	Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan	Rp.	32.700.000,00
j.	Penguatan Permodalan BUMDesa	Rp.	50.000.000,00
k.	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Rp.	46.000.000,00
JUMLAH		Rp.	755.380.000,00

- Bahwa berdasarkan rekening koran desa nomor 0070201000913 pada BANK SULTENG Cabang Sigi diketahui terdapat pencairan Dana Desa (DD) selama tahun 2017 sebesar Rp. 755.380.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	SP2D		Rekening Koran		Penarikan Tunai	
		Tanggal	Nilai (Rp.)	Tanggal	Nilai (Rp.)	Tanggal	Nilai (Rp.)
1	Penyaluran Tahap I DD TA. 2017	23/5/2017	453.228.000	24/5/2017	453.228.000	7/6/2017	453.282.916



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Penyaluran Tahap II DD TA. 2017	13/11/2017	302.152.000	13/11/2017	302.152.000	14/11/2017	302.000.000
JUMLAH			755.380.000		755.380.000		755.282.916

- Bahwa pencairan Dana Desa (DD) tersebut dicairkan oleh Terdakwa SUHARMAN Alias PUN (Penuntutan Terpisah) selaku Kepala Desa Soulove bersama-sama dengan Terdakwa HULSEIN HASMI selaku Bendahara Desa Soulove di BANK SULTENG Cabang Sigi pada tanggal-tanggal tersebut diatas, setelah dana tersebut dicairkan selanjutnya uang pencairan tersebut disimpan/dipegang oleh Terdakwa HULSEIN HASMI selaku Bendahara Desa Soulove.
- Bahwa selanjutnya Dana Desa (DD) tersebut dibayarkan/diberikan oleh Terdakwa HULSEIN HASMI selaku Bendahara Desa Soulove sesuai dengan arahan Terdakwa SUHARMAN Alias PUN (Penuntutan Terpisah) selaku Kepala Desa Soulove, untuk membiayai kegiatan-kegiatan desa sebagaimana terdapat dalam dokumen APBDesa Soulove TA. 2017 dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak dianggarkan dalam dokumen APBDesa Soulove TA. 2017, dan juga terdapat penggunaan dana untuk kepentingan pribadi Terdakwa SUHARMAN Alias PUN (Penuntutan Terpisah) selaku Kepala Desa Soulove dan Terdakwa HULSEIN HASMI selaku Bendahara Desa Soulove.
- Bahwa terdapat item pekerjaan yang sumber dananya berasal dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 namun tidak selesai dilaksanakan maupun fiktif dan terdapat pula kegiatan-kegiatan yang dibayarkan namun tidak dianggarkan, dengan rincian sebagai berikut :

KODE REK	BIDANG URAIAN	ANGGARAN	Keterangan	REALISASI	KERUGIAN NEGARA / DAERAH
1	2	3	6	7	8
2.2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
2.2.1	Permbangunan / Perbaikan Rumah sehat untuk Fakir Miskin	125.000.000,00	Tidak selesai secara keseluruhan	252.500.000,00	191.108.922,00
2.2.8	Jalan Desa antara pemukiman ke wilayah pertanian	140.129.472,00	Tidak selesai secara keseluruhan		
2.2.51	Pembangunan Irigasi Desa	178.479.450,00	Tidak selesai secara keseluruhan		
	Ganti rugi tanah lokasi irigasi	0,00	Biaya dikeluarkan tapi tidak dianggarkan	2.500.000,00	-2.500.000,00



	Pengadaan umbul-umbul dan baju perangkat desa	0,00	Biaya dikeluarkan tapi tidak dianggarkan	15.000.000,00	-15.000.000,00
	Saldo bank	0,00	Sisa Saldo Rek	97.084,00	-97.084,00
2.2.26	Pembangunan air bersih skala desa	22.373.000,00	Tidak dilaksanakan/Fiktif	0,00	22.373.000,00
	Biaya pembuatan RAB dan gambar	0,00	Bayar Konsultan Perencana tapi tidak ada anggaran	8.000.000,00	-8.000.000,00
2.2.34	Lain-lain prasarana kesehatan	27.810.783,00	Alat kesehatan tidak diadakan/Fiktif	0,00	27.810.783,00
	Pembangunan Rumah Layak Huni dan Pembangunan Irigasi	0,00	Biaya dikeluarkan, namun dana kegiatan tersebut dianggarkan di kegiatan lain	11.000.000,00	-11.000.000,00
	Honorarium 5 orang staf Kantor Desa Soulove	0,00	Biaya dikeluarkan tapi tidak dianggarkan	1.000.000,00	-1.000.000,00
	Biaya foto copy, makan dan bensin pengurusan APBDes Perubahan dan LPJ	0,00	Biaya dikeluarkan tapi tidak dianggarkan	2.800.000,00	-2.800.000,00
	Pembuatan baliho transparansi anggaran	0,00	Biaya dikeluarkan tapi tidak dianggarkan	1.800.000,00	-1.800.000,00
2.2.46	Pembangunan sarana olahraga Desa	77.153.750,00	Tidak selesai secara keseluruhan	60.000.000,00	17.153.750,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Penyertaan modal desa	50.000.000,00	Tidak di berikan penuh/dipotong	25.000.000,00	25.000.000,00
			JUMLAH KERUGIAN NEGARA / DAERAH		241.249.371,00

➤ Bahwa berdasarkan tabel diatas terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

2.2.1 Pembangunan Rumah Layak Huni Rp. 125.000.000,00

- Uang pembangunan rumah sebesar Rp. 100.000.000,00 diserahkan Bendahara Desa kepada Kepala Desa dirumah Kepala Desa setelah kembali dari bank habis pencairan Dana Desa dan disaksikan oleh Ismail Tomba.
- Beberapa hari kemudian Kepala Desa meminta uang pembangunan rumah sebesar Rp. 15.000.000,00 dan menyuruh Ismail Tomba mengantar ke rumahnya.
- Kepala Desa meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,00 untuk ganti uang om Niri alasannya sudah lama hutang itu, sudah banyak bunganya dan uang tersebut diantar Ismail Tomba ke rumah Kepala Desa.
- Kepala Desa meminta uang kepada Ismail Tomba sebesar Rp.



5.000.000,00 alasannya untuk membantu keluarganya di Lero untuk membeli kambing karena keluarganya di lero meminta tanggungan 1 ekor kambing kepada Kepala Desa dan uang tersebut diantar Ismail Tomba ke rumah Kepala Desa dan diterima langsung Kepala Desa.

2.2.8 Pembukaan dan Penimbunan Jalan Usaha Tani Rp. 140.000.000,00

- Terdakwa HULSEIN HASMI (Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Desa Soulove di rumahnya memberikan dana kepada Ismail Tomba selanjutnya Ismail Tomba memberikan kepada Sulaeman sebesar Rp. 140.000.00,00 dengan rincian satu ikat lembaran Rp. 100.000,00 dengan jumlah Rp. 100.000.000,00 dan Lembaran Rp. 50.000,00 delapan pak dengan jumlah Rp. 40.000.000,00.

2.2.51 Pembuatan Drainase Rp. 178.000.000,00

- Diterima pertama oleh Sulaeman yang diserahkan oleh Ismail Tomba di rumah Bendahara Desa sebesar Rp. 40.000.000,00 kemudian ditambah kembali Rp. 5.000.000,00.
- Pembayaran honor TPK Rp. 2.800.000,00 diterima Sulaeman.
- Ganti rugi tanah bos Basir Rp. 2.500.000,00 di terima Basir.
- Sulaeman dan Kasmudin datang di rumah Bendahara Desa meminta uang Rp. 2.500.000,00 untuk beli papan mal drainase dan diserahkan Ismail Tomba.
- Ganti uang temannya Eman sebesar Rp. 30.000.000,00 dikembalikan Rp. 60.000.000,00 yang diserahkan oleh Bendahara Desa kepada Kepala Desa di rumah Kepala Desa setelah kembali dari bank pencairan Dana Desa tahap pertama disaksikan oleh Ismail Tomba, alasan Kepala Desa uang itu sudah dibutuhkan oleh temannya Sulaeman karena orang tua temannya Sulaeman sudah mau di operasi di Makassar.
- Kepala Desa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk isi bensin antar uang temannya Sulaeman.
- Kepala Desa memanggil Ismail Tomba ke rumahnya dan menyuruh membawa uang sebesar Rp. 4.000.000,00 dengan alasan uang itu untuk dipakai pada pesta di Watunonju.
- Bayar baliho, umbul-umbul dan baju perangkat desa diserahkan

Ismail Tomba kepada Mas temannya Kepala Desa atas perintah Kepala Desa di rumah Kepala Desa Rp. 30.000.000,00 dan di Kantor Desa Soulove Rp. 15.000.000,00 disaksikan oleh bendahara desa.



- Sekretaris Desa meminjam uang di rumah Bendahara Desa untuk keperluan penting yang diserahkan oleh Bendahara Desa dan Ismail Tomba sebesar Rp. 7.000.000,00 dan katanya sudah disetujui oleh Kepala Desa.
- Ismail Tomba menyerahkan uang kepada Sekretaris Desa atas perintah Kepala Desa dikarenakan Sekretaris Desa perlu dana untuk persiapan puasa sebesar Rp. 4.000.000,00.
- Ismail Tomba menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 untuk premi Sekretaris Desa sesuai perintah dari Kepala Desa.
- Ismail Tomba meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,00 kepada Bendahara Desa.

2.2.26 Pembangunan Air Bersih Rp. 22.000.000,00

- Uang diserahkan Ismail Tomba di rumah Bendahara Desa kepada pak Carles sebesar Rp. 8.000.000,00 untuk bayar pembuatan gambar bangunan.
- Pembuatan tower besi untuk Pembangunan Air Bersih diterima oleh saudara Ismail Tomba Rp. 3.500.000,00.
- Sisa dana sebesar Rp. 10.500.000,00.

2.2.34 Pengadaan alat-alat kesehatan Rp. 27.000.000,00

- Kepala Desa memerintahkan Ismail Tomba untuk memberikan uang kepada staf Kantor Desa Soulove 5 org x Rp. 200.000,00 (Rp. 2.000.000,00) alasannya kasian staf mereka masuk-masuk terus dan selalu aktif di Kantor Desa Soulove.
- Ismail Tomba meminjam uang ke Bendahara Desa sebesar Rp. 4.000.000,00 untuk bayar hutang BPKB motor.
- Ismail Tomba dan Sekretaris Desa meminta uang Rp. 2.800.000,00 untuk membayar hutang kepada mami dan mama supa, hutang tersebut dipinjam untuk foto copy realisasi tahap pertama 2017, LPJ tahap pertama 2017 dan uang bensin, makan saat asistensi APBDes Perubahan.
- Sulaeman dan Risnandar datang ke rumah Bendahara Desa mengambil uang sebesar Rp. 15.000.000,00 dengan alasan mereka uang tersebut untuk melanjutkan Pembangunan Rumah dan Drainase tapi yang diserahkan Ismail Tomba hanya sebesar Rp. 11.500.000,00 karena sisa uang kurang Rp. 11.500.000,00.
- Pengambilan Kepala Desa untuk ganti uang P. Yane diantar Ismail Tomba dirumahnya Kepala Desa sebesar Rp. 2.500.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Premi untuk BPD sebesar Rp. 2.500.000,00 diserahkan Ismail Tomba ke Saudara Ridwan (mantan Ketua BPD).
- Biaya Pembuatan Baliho untuk transparansi item pekerjaan diserahkan Ismail Tomba kepada Jufri Hasni selaku Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 1.800.000,00.

2.2.46 Pembangunan Tribun Rp. 77.000.000,00

- Uang yang diserahkan Ismail Tomba kepada Risnandar untuk pembangunan tribun dengan total keseluruhan Rp. 60.000.000,00.
- Ketambahan uang pembangunan tribun sebesar Rp. 9.000.000,00 diserahkan Ismail Tomba kepada Kepala Desa di rumah Kepala Desa alasannya karena tukang sudah butuh uang dan seng, kayu tribun belum cukup.
- Ismail Tomba mengambil uang sebesar Rp. 8.000.000,00 diketahui oleh Bendahara Desa untuk pembuatan pagar besi tribun dan belum dipasang karena dana pagar tribun sebenarnya Rp. 9.000.000,00 tapi Kepala Desa bilang cukup Rp. 8.000.000,00.

3.2 Penyertaan modal BUMDes Rp. 50.000.000,00

- Uang BUMDes diserahkan Ismail Tomba kepada Ketua dan Sekretaris BUMDes sebesar Rp. 25.000.000,00 dan diketahui oleh Bendahara Desa.
- Sisa dana BUMDes Rp. 25.000.000,00 Kepala Desa menyuruh Ismail Tomba untuk menyimpannya dengan alasannya belum ada pertanggungjawaban BUMDes tetapi selang beberapa hari Kepala Desa meminta dana tersebut sebesar Rp. 20.000.000,00 alasannya Kepala Desa mau bayar hutang dan Kepala Desa menyerahkan kepada Ismail Tomba daftar hutang yang dia mau bayar dan kemudian Kepala Desa meminta lagi uang Rp. 5.000.000,00 untuk membantu pesta Ajibon salah seorang masyarakat Desa Soulove karena Kepala Desa kasian masyarakat tersebut datang minta tolong karena masyarakat tersebut sudah terdesak untuk menikah.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyelewengan Dana Desa (DD) pada Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi TA. 2017 oleh Inspektorat Kab. Sigi No. 700-E.03/070/C.15/RHS/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 terdapat penyimpangan/penyelewengan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 pada Desa Soulove Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi sebesar Rp. 241.249.371,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus empat

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) atau sekitar jumlah itu dan yang tidak sesuai dengan :

- ✓ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :
 - Pasal 26 ayat (4) huruf f menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 - Pasal 26 ayat (4) huruf h menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
 - Pasal 26 ayat (4) huruf i menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban mengelola Keuangan dan Aset Desa.
 - Pasal 29 huruf b menjelaskan bahwa Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
 - Pasal 29 huruf c menjelaskan bahwa Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
 - Pasal 51 huruf b menjelaskan bahwa Perangkat Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
 - Pasal 51 huruf c menjelaskan bahwa Perangkat Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :
 - Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pasal 3 ayat (2) huruf d menjelaskan bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
 - Pasal 3 ayat (2) huruf e menjelaskan bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan melakukan tindakan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

- Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Pasal 12 ayat (2) menjelaskan bahwa belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- Pasal 24 ayat (1) menjelaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- Pasal 24 ayat (3) menjelaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- Pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- Pasal 35 ayat (3) menjelaskan bahwa Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

- Bahwa atas Kerugian Keuangan Negara/Daerah/Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tersebut Terdakwa **SUHARMAN Alias PUN** (Penuntutan Terpisah) selaku Kepala Desa Soulove menggunakan untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
1	Pembayaran utang Desa Soulove pada Sdr. Rusli	60.000.000
2	Bayar premi pada Sdr. Rusdin Syahdan	2.500.000
3	Pembayaran utang pada Sdr. Rusli	20.000.000
4	Pembayaran utang pada Sdr. Niri	10.000.000
5	Pembayaran utang pada Sdr. Hayun	25.000.000
6	Pembayaran pada Sdr. Charles digunakan untuk kepentingan pribadi	5.000.000
JU MLAH		122.500.000



- Bahwa atas Kerugian Keuangan Negara/Daerah/Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tersebut Terdakwa **HULSEIN HASMI** selaku Bendahara Desa Soulove telah membayarkan sisa dana kegiatan-kegiatan yang tidak terealisasi, untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat diyakini kebenarannya karena tanpa dilengkapi bukti pembayaran (kwitansi) kepada yang menerima dana dan pernyataan dari yang menerima dana bahwa telah menerima dana sehingga menjadi tanggung jawab Terdakwa **HULSEIN HASMI** selaku Bendahara Desa Soulove atas kerugian Keuangan Negara/Daerah/Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tersebut dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
1	Pinjaman pribadi	10.500.000
2	Saldo kas	2.449.371
3	Selisih dana yang diserahkan pada Suharman	50.000.000
4	Selisih dana yang diserahkan pada Sulaeman	38.300.000
5	Dana yang diserahkan pada Ismail Tomba	17.500.000
JUMLA		118.749.371
H		

- Bahwa perbuatan Terdakwa **HULSEIN HASMI** selaku Bendahara Desa Soulove bersama-sama dengan Terdakwa SUHARMAN Alias PUN (Penuntutan Terpisah) selaku Kepala Desa Soulove secara melawan hukum sebagaimana disebutkan diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah/Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi sebesar Rp. 241.249.371,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HULSEIN HASMI** menjabat Bendahara Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi sejak tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Soulove Tahun 2016, bersama-sama dengan Terdakwa SUHARMAN Alias PUN (Penuntutan Terpisah) menjabat Kepala Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor : 140 - 369 Tahun 2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Soulove dan Kepala Desa Watunonju Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Periode 2016-2022, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 bertempat di Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2017, Kepala Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi menetapkan Peraturan Desa Soulove Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soulove Tahun Anggaran 2017 dengan total Anggaran sebesar Rp. 1.114.041.953,59 (Satu Miliar Seratus Empat Belas Juta Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Sembilan Sen), Terdiri dari :

a.	Dana Desa (DD) sebesar	Rp.	755.380.000,00
b.	Alokasi Dana Desa sebesar	Rp.	354.766.000,00
c.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar	Rp.	3.895.953,59
	JUMLAH	Rp.	1.114.041.953,59

- Bahwa berdasarkan APBD Desa Soulove Tahun 2017 kegiatan Dana Desa (DD) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 755.380.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sebagai berikut :

a.	Perbaikan/Pembangunan Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin sebanyak 5 (lima) unit	Rp.	125.000.000,00
b.	Pembangunan Jalan Desa antar Permukiman ke Wilayah Pertanian	Rp.	140.129.472,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Pembangunan Air Bersih Berskala Desa	Rp.	22.373.000,00
d.	Pembangunan/Penyelenggaraan Posyandu	Rp.	7.350.000,00
e.	Lain-lain Sarana Prasarana Kesehatan	Rp.	27.810.783,00
f.	Pembangunan Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat	Rp.	48.383.545,00
g.	Pembangunan Sarana Olah Raga Desa	Rp.	77.153.750,00
h.	Pembangunan Irigasi Desa	Rp.	178.479.450,00
i.	Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan	Rp.	32.700.000,00
j.	Penguatan Permodalan BUMDesa	Rp.	50.000.000,00
k.	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Rp.	46.000.000,00
JUMLAH		Rp.	755.380.000,00

- Bahwa berdasarkan rekening koran desa nomor 0070201000913 pada BANK SULTENG Cabang Sigi diketahui terdapat pencairan Dana Desa (DD) selama tahun 2017 sebesar Rp. 755.380.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	SP2D		Rekening Koran		Penarikan Tunai	
		Tanggal	Nilai (Rp.)	Tanggal	Nilai (Rp.)	Tanggal	Nilai (Rp.)
1	Penyaluran Tahap I DD TA. 2017	23/5/2017	453.228.000	24/5/2017	453.228.000	7/6/2017	453.282.916
2	Penyaluran Tahap II DD TA. 2017	13/11/2017	302.152.000	13/11/2017	302.152.000	14/11/2017	302.000.000
JUMLAH			755.380.000		755.380.000		755.282.916

- Bahwa pencairan Dana Desa (DD) tersebut dicairkan oleh Terdakwa SUHARMAN Alias PUN (Penuntutan Terpisah) selaku Kepala Desa Soulove bersama-sama dengan Terdakwa HULSEIN HASMI selaku Bendahara Desa Soulove di BANK SULTENG Cabang Sigi pada tanggal-tanggal tersebut diatas, setelah dana tersebut dicairkan selanjutnya uang pencairan tersebut disimpan/dipegang oleh Terdakwa HULSEIN HASMI selaku Bendahara Desa Soulove.
- Bahwa selanjutnya Dana Desa (DD) tersebut dibayarkan/diberikan oleh Terdakwa HULSEIN HASMI selaku Bendahara Desa Soulove sesuai dengan arahan Terdakwa SUHARMAN Alias PUN (Penuntutan Terpisah) selaku Kepala Desa Soulove, untuk membiayai kegiatan-kegiatan desa sebagaimana terdapat dalam dokumen APBDesa Soulove TA. 2017 dan kegiatan-kegiatan lain yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dianggarkan dalam dokumen APBDDesa Soulove TA. 2017, dan juga terdapat penggunaan dana untuk kepentingan pribadi Terdakwa SUHARMAN Alias PUN (Penuntutan Terpisah) selaku Kepala Desa Soulove dan Terdakwa HULSEIN HASMI selaku Bendahara Desa Soulove.

- Bahwa terdapat item pekerjaan yang sumber dananya berasal dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 namun tidak selesai dilaksanakan maupun fiktif dan terdapat pula kegiatan-kegiatan yang dibayarkan namun tidak dianggarkan, dengan rincian sebagai berikut :

KODE REK	BIDANG URAIAN	ANGGARAN	Keterangan	REALISASI	KERUGIAN NEGARA / DAERAH
1	2	3	6	7	8
2.2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
2.2.1	Permbangunan / Perbaikan Rumah sehat untuk Fakir Miskin	125.000.000,00	Tidak selesai secara keseluruhan	252.500.000,00	191.108.922,00
2.2.8	Jalan Desa antara pemukiman ke wilayah pertanian	140.129.472,00	Tidak selesai secara keseluruhan		
2.2.51	Pembangunan Irigasi Desa	178.479.450,00	Tidak selesai secara keseluruhan		
	Ganti rugi tanah lokasi irigasi	0,00	Biaya dikeluarkan tapi tidak dianggarkan	2.500.000,00	-2.500.000,00
	Pengadaan umbul-umbul dan baju perangkat desa	0,00	Biaya dikeluarkan tapi tidak dianggarkan	15.000.000,00	-15.000.000,00
	Saldo bank	0,00	Sisa Saldo Rek	97.084,00	-97.084,00
2.2.26	Pembangunan air bersih skala desa	22.373.000,00	Tidak dilaksanakan/Fiktif	0,00	22.373.000,00
	Biaya pembuatan RAB dan gambar	0,00	Bayar Konsultan Perencana tapi tidak ada anggaran	8.000.000,00	-8.000.000,00
2.2.34	Lain-lain prasaran kesehatan	27.810.783,00	Alat kesehatan tidak diadakan/Fiktif	0,00	27.810.783,00
	Pembangunan Rumah Layak Huni dan Pembangunan Irigasi	0,00	Biaya dikeluarkan, namun dana kegiatan tersebut dianggarkan di kegiatan lain	11.000.000,00	-11.000.000,00
	Honorarium 5 orang staf Kantor Desa Soulove	0,00	Biaya dikeluarkan tapi tidak dianggarkan	1.000.000,00	-1.000.000,00
	Biaya foto copy, makan dan bensin pengurusan APBDes Perubahan dan LPJ	0,00	Biaya dikeluarkan tapi tidak dianggarkan	2.800.000,00	-2.800.000,00
	Pembuatan baliho transparansi anggaran	0,00	Biaya dikeluarkan tapi tidak dianggarkan	1.800.000,00	-1.800.000,00
2.2.46	Pembangunan sarana olahraga Desa	77.153.750,00	Tidak selesai secara keseluruhan	60.000.000,00	17.153.750,00

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Penyertaan modal desa	50.000.000,00	Tidak di berikan penuh/dipotong	25.000.000,00	25.000.000,00
		JUMLAH KERUGIAN NEGARA / DAERAH			241.249.371,00

➤ Bahwa berdasarkan tabel diatas terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

2.2.1 Pembangunan Rumah Layak Huni Rp. 125.000.000,00.

- Uang pembangunan rumah sebesar Rp. 100.000.000,00 diserahkan Bendahara Desa kepada Kepala Desa dirumah Kepala Desa setelah kembali dari bank habis pencairan Dana Desa dan disaksikan oleh Ismail Tomba.
- Beberapa hari kemudian Kepala Desa meminta uang pembangunan rumah sebesar Rp. 15.000.000,00 dan menyuruh Ismail Tomba mengantar ke rumahnya.
- Kepala Desa meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,00 untuk ganti uang om Niri alasannya sudah lama hutang itu, sudah banyak bunganya dan uang tersebut diantar Ismail Tomba ke rumah Kepala Desa.
- Kepala Desa meminta uang kepada Ismail Tomba sebesar Rp. 5.000.000,00 alasannya untuk membantu keluarganya di Lero untuk membeli kambing karena keluarganya di lero meminta tanggungan 1 ekor kambing kepada Kepala Desa dan uang tersebut diantar Ismail Tomba ke rumah Kepala Desa dan diterima langsung Kepala Desa.

2.2.8 Pembukaan dan Penimbunan Jalan Usaha Tani Rp. 140.000.000,00

- Terdakwa HULSEIN HASMI (Penuntan Terpisah) selaku Bendahara Desa Soulove di rumahnya memberikan dana kepada Ismail Tomba selanjutnya Ismail Tomba memberikan kepada Sulaeman sebesar Rp. 140.000.00,00 dengan rincian satu ikat lembaran Rp. 100.000,00 dengan jumlah Rp. 100.000.000,00 dan Lembaran Rp. 50.000,00 delapan pak dengan jumlah Rp. 40.000.000,00.

2.2.51 Pembuatan Drainase Rp. 178.000.000,00

- Diterima pertama oleh Sulaeman yang diserahkan oleh Ismail Tomba di rumah Bendahara Desa sebesar Rp. 40.000.000,00 kemudian ditambah kembali Rp. 5.000.000,00.
- Pembayaran honor TPK Rp. 2.800.000,00 diterima Sulaeman.
- Ganti rugi tanah bos Basir Rp. 2.500.000,00 di terima Basir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sulaeman dan Kasmudin datang di rumah Bendahara Desa meminta uang Rp. 2.500.000,00 untuk beli papan mal drainase dan diserahkan Ismail Tomba.
- Ganti uang temannya Eman sebesar Rp. 30.000.000,00 dikembalikan Rp. 60.000.000,00 yang diserahkan oleh Bendahara Desa kepada Kepala Desa di rumah Kepala Desa setelah kembali dari bank pencairan Dana Desa tahap pertama disaksikan oleh Ismail Tomba, alasan Kepala Desa uang itu sudah dibutuhkan oleh temannya Sulaeman karena orang tua temannya Sulaeman sudah mau di operasi di Makassar.
- Kepala Desa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk isi bensin antar uang temannya Sulaeman.
- Kepala Desa memanggil Ismail Tomba ke rumahnya dan menyuruh membawa uang sebesar Rp. 4.000.000,00 dengan alasan uang itu untuk dipakai pada pesta di Watunonju.
- Bayar baliho, umbul-umbul dan baju perangkat desa diserahkan Ismail Tomba kepada Mas temannya Kepala Desa atas perintah Kepala Desa di rumah Kepala Desa Rp. 30.000.000,00 dan di Kantor Desa Soulove Rp. 15.000.000,00 disaksikan oleh bendahara desa.
- Sekretaris Desa meminjam uang di rumah Bendahara Desa untuk keperluan penting yang diserahkan oleh Bendahara Desa dan Ismail Tomba sebesar Rp. 7.000.000,00 dan katanya sudah disetujui oleh Kepala Desa.
- Ismail Tomba menyerahkan uang kepada Sekretaris Desa atas perintah Kepala Desa dikarenakan Sekretaris Desa perlu dana untuk persiapan puasa sebesar Rp. 4.000.000,00.
- Ismail Tomba menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 untuk premi Sekretaris Desa sesuai perintah dari Kepala Desa.
- Ismail Tomba meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,00 kepada Bendahara Desa.

2.2.26 Pembangunan Air Bersih Rp. 22.000.000,00

- Uang diserahkan Ismail Tomba di rumah Bendahara Desa kepada pak Carles sebesar Rp. 8.000.000,00 untuk bayar pembuatan gambar bangunan.
- Pembuatan tower besi untuk Pembangunan Air Bersih diterima oleh saudara Ismail Tomba Rp. 3.500.000,00.
- Sisa dana sebesar Rp. 10.500.000,00.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2.34 Pengadaan alat-alat kesehatan Rp. 27.000.000,00

- Kepala Desa memerintahkan Ismail Tomba untuk memberikan uang kepada staf Kantor Desa Soulove 5 org x Rp. 200.000,00 (Rp. 2.000.000,00) alasannya kasian staf mereka masuk-masuk terus dan selalu aktif di Kantor Desa Soulove.
- Ismail Tomba meminjam uang ke Bendahara Desa sebesar Rp. 4.000.000,00 untuk bayar hutang BPKB motor.
- Ismail Tomba dan Sekretaris Desa meminta uang Rp. 2.800.000,00 untuk membayar hutang kepada maman dan mama supa, hutang tersebut dipinjam untuk foto copy realisasi tahap pertama 2017, LPJ tahap pertama 2017 dan uang bensin, makan saat asistensi APBDes Perubahan.
- Sulaeman dan Risnandar datang ke rumah Bendahara Desa mengambil uang sebesar Rp. 15.000.000,00 dengan alasan mereka uang tersebut untuk melanjutkan Pembangunan Rumah dan Drainase tapi yang diserahkan Ismail Tomba hanya sebesar Rp. 11.500.000,00 karena sisa uang kurang Rp. 11.500.000,00.
- Pengambilan Kepala Desa untuk ganti uang P. Yane diantar Ismail Tomba dirumahnya Kepala Desa sebesar Rp. 2.500.000,00.
- Premi untuk BPD sebesar Rp. 2.500.000,00 diserahkan Ismail Tomba ke Saudara Ridwan (mantan Ketua BPD).
- Biaya Pembuatan Baliho untuk transparansi item pekerjaan diserahkan Ismail Tomba kepada Jufri Hasni selaku Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 1.800.000,00.

2.2.46 Pembangunan Tribun Rp. 77.000.000,00

- Uang yang diserahkan Ismail Tomba kepada Risnandar untuk pembangunan tribun dengan total keseluruhan Rp. 60.000.000,00.
- Ketambahan uang pembangunan tribun sebesar Rp. 9.000.000,00 diserahkan Ismail Tomba kepada Kepala Desa di rumah Kepala Desa alasannya karena tukang sudah butuh uang dan seng, kayu tribun belum cukup.
- Ismail Tomba mengambil uang sebesar Rp. 8.000.000,00 diketahui oleh Bendahara Desa untuk pembuatan pagar besi tribun dan belum dipasang karena dana pagar tribun sebenarnya Rp. 9.000.000,00 tapi Kepala Desa bilang cukup Rp. 8.000.000,00.

3.2 Penyertaan modal BUMDes Rp. 50.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang BUMDes diserahkan Ismail Tomba kepada Ketua dan Sekretaris BUMDes sebesar Rp. 25.000.000,00 dan diketahui oleh Bendahara Desa.
 - Sisa dana BUMDes Rp. 25.000.000,00 Kepala Desa menyuruh Ismail Tomba untuk menyimpannya dengan alasannya belum ada pertanggungjawaban BUMDes tetapi selang beberapa hari Kepala Desa meminta dana tersebut sebesar Rp. 20.000.000,00 alasannya Kepala Desa mau bayar hutang dan Kepala Desa menyerahkan kepada Ismail Tomba daftar hutang yang dia mau bayar dan kemudian Kepala Desa meminta lagi uang Rp. 5.000.000,00 untuk membantu pesta Ajibon salah seorang masyarakat Desa Soulove karena Kepala Desa kasian masyarakat tersebut datang minta tolong karena masyarakat tersebut sudah terdesak untuk menikah.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyelewengan Dana Desa (DD) pada Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi TA. 2017 oleh Inspektorat Kab. Sigi No. 700-E.03/070/C.15/RHS/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 terdapat penyimpangan/penyelewengan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 pada Desa Soulove Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi sebesar Rp. 241.249.371,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) atau sekitar jumlah itu dan yang tidak sesuai dengan :
- ✓ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :
- Pasal 26 ayat (4) huruf f menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 - Pasal 26 ayat (4) huruf h menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
 - Pasal 26 ayat (4) huruf i menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban mengelola Keuangan dan Aset Desa.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 29 huruf b menjelaskan bahwa Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- Pasal 29 huruf c menjelaskan bahwa Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- Pasal 51 huruf b menjelaskan bahwa Perangkat Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- Pasal 51 huruf c menjelaskan bahwa Perangkat Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :
 - Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pasal 3 ayat (2) huruf d menjelaskan bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
 - Pasal 3 ayat (2) huruf e menjelaskan bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
 - Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
 - Pasal 12 ayat (2) menjelaskan bahwa belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
 - Pasal 24 ayat (1) menjelaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - Pasal 24 ayat (3) menjelaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
 - Pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - Pasal 35 ayat (3) menjelaskan bahwa Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa atas Kerugian Keuangan Negara/Daerah/Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tersebut Terdakwa **SUHARMAN Alias PUN** (Penuntutan Terpisah) selaku Kepala Desa Soulove menggunakan untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
1	Pembayaran utang Desa Soulove pada Sdr. Rusli	60.000.000
2	Bayar premi pada Sdr. Rusdin Syahdan	2.500.000
3	Pembayaran utang pada Sdr. Rusli	20.000.000
4	Pembayaran utang pada Sdr. Niri	10.000.000
5	Pembayaran utang pada Sdr. Hayun	25.000.000
6	Pembayaran pada Sdr. Charles digunakan untuk kepentingan pribadi	5.000.000
JUMLAH		122.500.000

- Bahwa atas Kerugian Keuangan Negara/Daerah/Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tersebut Terdakwa **HULSEIN HASMI** selaku Bendahara Desa Soulove telah membayarkan sisa dana kegiatan-kegiatan yang tidak terealisasi, untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat diyakini kebenarannya karena tanpa dilengkapi bukti pembayaran (kwitansi) kepada yang menerima dana dan pernyataan dari yang menerima dana bahwa telah menerima dana sehingga menjadi tanggung jawab Terdakwa **HULSEIN HASMI** selaku Bendahara Desa Soulove atas kerugian Keuangan Negara/Daerah/Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
1	Pinjaman pribadi	10.500.000
2	Saldo kas	2.449.371
3	Selisih dana yang diserahkan pada Suharman	50.000.000
4	Selisih dana yang diserahkan pada Sulaeman	38.300.000
5	Dana yang diserahkan pada Ismail Tomba	17.500.000
JUMLAH		118.749.371



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa **HULSEIN HASMI** selaku Bendahara Desa Soulove bersama-sama dengan Terdakwa SUHARMAN Alias PUN (Penuntutan Terpisah) selaku Kepala Desa Soulove secara melawan hukum sebagaimana disebutkan diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah/Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi sebesar Rp. 241.249.371,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HULSEIN HASMI** bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan **PRIMAIR**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa HULSEIN HASMI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan Donggala;
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada **Terdakwa HULSEIN HASMI** sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan Kurungan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa **HULSEIN HASMI** membayar uang pengganti sebesar **Rp 118.749.371** (seratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 9 (sembilan) bulan.

5. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (Satu) bundel Fotocopy APBDesa Tahun Anggaran 2017 Desa Soulove Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi;
- 1 (Satu) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana ke Rekening Kas Umum Desa Soulove sebesar Rp.216.755.554;
- 1 (Satu) Fotocopy APBDesa Tahun Anggaran 2017 Desa Soulove Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi;
- 1 (Satu) Fotocopy Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 2017 Desa Soulove Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi;
- 1 (Satu) Surat Perintah Pencairan Dana ke Rekening Kas Umum Desa Soulove sebesar Rp.134.473.200;
- 1 (Satu) Cetakan Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Sigi dengan Nomor Rekening : 0070201000913 Nasabah a.n Rek Kas Umum Desa Soulove Suharman dan Fitriani;
- 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor : 140-369 Tahun 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Soulove Periode 2016 sampai 2022 tanggal 21 Juni 2016;
- 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Tahap II T.A.2017;
- 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat perintah pencairan Dana Desa (DD) Desa Soulove Tahap II T.A. 2017, Tanggal 13 November 2017;

Dikembalikan kepada Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi.

6. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000, - (Sepuluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HULSEIN HASMI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa HULSEIN HASMI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HULSEIN HASMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa HULSEIN HASMI untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 118.749.371,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bundel Fotocopy APBDesa Tahun Anggaran 2017 Desa Soulove Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi;
 - 1 (Satu) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana ke Rekening Kas Umum Desa Soulove sebesar Rp.216.755.554;
 - 1 (Satu) Fotocopy APBDesa Tahun Anggaran 2017 Desa Soulove Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi;
 - 1 (Satu) Fotocopy Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 2017 Desa Soulove Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi;
 - 1 (Satu) Surat Perintah Pencairan Dana ke Rekening Kas Umum Desa Soulove sebesar Rp.134.473.200;
 - 1 (Satu) Cetakan Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Sigi dengan Nomor Rekening : 0070201000913 Nasabah a.n Rek Kas Umum Desa Soulove Suharman dan Fitriani;
 - 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor : 140-369 Tahun 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Soulove Periode 2016 sampai 2022 tanggal 21 Juni 2016;
 - 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Tahap II T.A.2017;
 - 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat perintah pencairan Dana Desa (DD) Desa Soulove Tahap II T.A. 2017, Tanggal 13 November 2017.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Dikembalikan kepada Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tertanggal 29 Juni 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 9 Juli 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa Nomor 25/Akta.Banding Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 05 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 6 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal dan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal yang masing masing tanggal 09 Juli 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Juni 2021, oleh karena itu, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tegang waktu dan menurut tata cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam Undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 juli 2021 dengan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **HULSEIN HASMI** telah dituntut bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan **PRIMAIR**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa **HULSEIN HASMI** selaku Bendahara Desa Soulove bersama-sama dengan Terdakwa **SUHARMAN Alias PUN** (Penuntutan Terpisah) selaku Kepala Desa Soulove telah melakukan perbuatan secara melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah/Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi sebesar Rp. 241.249.371,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) atau sekitar jumlah itu.
3. Bahwa atas Kerugian Keuangan Negara/Daerah/Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tersebut Terdakwa **HULSEIN HASMI** selaku Bendahara Desa Soulove telah membayarkan sisa dana kegiatan-kegiatan yang tidak terealisasi, untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat diyakini kebenarannya karena tanpa dilengkapi bukti pembayaran (kwitansi) kepada yang menerima dana dan pernyataan dari yang menerima dana bahwa telah menerima dana sehingga menjadi tanggung jawab Terdakwa **HULSEIN HASMI** selaku Bendahara Desa Soulove atas kerugian Keuangan Negara/Daerah/Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tersebut dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
1	Pinjaman pribadi	10.500.000
2	Saldo kas	2.449.371
3	Selisih dana yang diserahkan pada Suharman	50.000.000
4	Selisih dana yang diserahkan pada Sulaeman	38.300.000
5	Dana yang diserahkan pada Ismail Tomba	17.500.000
JUMLAH		118.749.371

4. Bahwa Terdakwa **HULSEIN HASMI** tidak mengembalikan kerugian Keuangan Negara/Daerah/Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi sebesar Rp.118.749.371,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 22 Juni 2021 serta memori banding yang diajukan oleh

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut umum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan angka 1, Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut harus dikesampingkan karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa **Sdr. HULSEIN HASMI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yang diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas pada angka 2, 3, dan 4, yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dan hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut, dengan demikian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 22 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 22 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh kami Titus Tandi, S.H., M.H.

selaku Ketua Majelis, I Wayan Wiryana, S.H., M.H. Hakim Tinggi, Endro Nurwantoko, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Octafianus Tompodung, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

I Wayan Wiryana, S.H., M.H.

TTD.

Endro Nurwantoko, S.H., M.H.

TTD.

Titus Tandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

Octafianus Tompodung, S.H.

**Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah**

Tanwiman Syam, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)